

SNI KERAMIK – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN

2019

PERMENPERIN NO. 24 TAHUN 2019; BN 2019/NO.718; LL KEMENPERIN: 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

- ABSTRAK :** - Untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keramik secara Wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.81/M-IND/PER/9/2015, PERMENPERIN No.85/M-IND/PER/12/2016, PERMENPERIN No.44/M-IND/PER/12/2017, PERMENPERIN No.35 Tahun 2018, PERMENPERIN No.48 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Keramik secara wajib. Beberapa ketentuan dalam Permenperin Nomor 44/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Keramik secara wajib diubah. LSPro melakukan sertifikasi terhadap Kloset Duduk, Ubin Keramik, Keramik Tableware sesuai ketentuan SNI, terdiri dari LSPro yang terakreditasi tercantum dalam huruf A dan LSPro yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf C. Laboratorium Penguji yang melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kloset Duduk, Ubin Keramik, Keramik Tableware sesuai dengan ketentuan SNI terdiri atas Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi tercantum dalam huruf B Lampiran, dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi tercantum dalam huruf D Lampiran. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri Kloset Duduk, Ubin Keramik, Keramik Tableware secara wajib. Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboraturium Penguji.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2019, ditetapkan 24 Juni 2019.
- Lamp. : 9 hlm.